

# PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM 2013

**Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran**

**FKIP Universitas Ahmad Dahlan**

Yogyakarta, 15 September 2013

Oleh:

SAMSURI

e-mail: samsuri@uny.ac.id

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

## PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum pendidikan (formal) di suatu negara tak dapat dipisahkan dari konteks yang melatarinya. Kajian-kajian di beberapa negara baik di Asia, Eropa maupun Amerika (David L. Grossman, Wing On Lee, dan Kerry J. Kennedy, eds., 2008; ) memberikan gambaran bahwa kebijakan kurikuler di persekolahan memperkuat tesis bahwa kebijakan pendidikan tentang kurikulum sekolah berhubungan erat dengan kepentingan politik pendidikan nasional terhadap situasi dan konteks yang mendukungnya. Demikian pula pemberlakuan Kurikulum 2013 di Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangannya didasari oleh beberapa pertimbangan dan latar belakang. Sebagai contoh, Kurikulum 2013 dilahirkan dengan rasional pengembangan sebagai berikut. *Pertama*, faktor internal sehubungan kondisi delapan standar nasional pendidikan yang telah berjalan dan faktor demografi Indonesia menjelang 100 tahun Indonesia merdeka. *Kedua*, faktor eksternal yang mendorong kesiapan Indonesia memasuki era globalisasi dan keikutsertaan Indonesia dalam sejumlah kegiatan riset internasional tentang kemelekbahasaan, matematika, dan sains, seperti TIMSS (*Trends in Mathematics and Science Study*) dan PISA (*Program for International Student Assessment*). Dari faktor eksternal, persoalan kemelekan bahasa, matematika dan sains inilah yang oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika sosialisasi dan uji publik Kurikulum 2013 menjadi alasan dominan dalam perubahan kajian dan pencapaian kompetensi untuk para siswa di sekolah (lihat Permendikbud No. 67, 68, 69 dan 70 Tahun 2013).

Apakah perubahan nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenalkan dalam Kurikulum 2006 (Permendikbud No. 22 Tahun 2006) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 juga didasari oleh hasil penelitian yang melibatkan Indonesia di forum internasional semacam TIMSS dan PISA? Pada tahun 2009 Indonesia merupakan salah satu dari 38 negara yang ikut terlibat dan menjadi sampel dalam penelitian *International Civic and Citizenship Studies (ICCS)*. Laporan ICCS tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di lima tempat negara (Indonesia, Hong Kong SAR, Republik Korea/Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand) menyebutkan bahwa hasil tes pengetahuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan Thailand siswa kelas VIII lebih rendah jika dibandingkan dengan negara sampel lainnya di Asia. Di bagian lain, justru siswa kelas VIII di Indonesia dan Thailand memiliki tingkat kepercayaan (*Trust*) yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan daerah serta lembaga parlemen mereka (John Ainley, Julian Fraillon, and Wolfram Schulz, 2013), jika dibandingkan siswa-siswa di tiga lokasi sampel lainnya.

Sayangnya, pengembangan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan kecakapan hidup kewarganegaraan sama sekali tidak mempertimbangkan hasil-hasil riset ICCS tersebut. Penulis berpendirian, kemungkinan bahwa Tim pengembang kurikulum tidak sempat membaca laporan tersebut. Kemungkinan kedua, cita pembentukan karakter warga negara sangat erat hubungannya dengan cita-cita nasional, maka pendidikan kewarganegaraan pun sangat dipengaruhi oleh paradigma dan nilai-nilai yang dianut oleh haluan politik nasional suatu negara. Dengan demikian, temuan-temuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh ICCS pemaknaannya akan berbeda-beda tergantung kondisi politik nasional masing-masing negara. Berbeda misalnya dengan kemelekan bahasa/aksara (literasi), matematika dan sains yang dalam kondisi tertentu relatif tidak mudah dipengaruhi oleh suhu politik/ideologi, maka pendidikan kewarganegaraan akan sangat rentan dengan pengaruh nilai-nilai politik nasional.

## **PARADIGMA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Pada 1990-an, pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999:11) terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, ditemukan ada yang menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai “*civic education*” yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, pendidikan kewarganegaraan disebut dengan “*citizenship education*” dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu *civil society* (masyarakat warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian *civic education* memasukan pembelajaran-pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999:11-12).

Pada bagian lain, kajian pendidikan kewarganegaraan ada yang membuatnya menjadi satu mata pelajaran tersendiri. Namun ada pula yang memasukkannya secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran tersendiri (*separated subject*) antara lain dapat dijumpai di Indonesia.

Hal ini menarik dan tampaknya menjadi *common sense* dari teoretisi pendidikan kewarganegaraan di dunia, yakni dengan mulai diperkenalkan istilah “paradigma baru” pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, Print (1999: 12) menawarkan ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan ‘paradigma baru’, yang sedikitnya memuat kajian tentang hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

Konseptualisasi Print (1999) tersebut seirama dengan apa yang digagas oleh Lee Wing On (2009) maupun Kerry J. Kennedy (2009). Lee Wing On (2009) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di kawasan Asia-Pasifik memiliki karakteristik penting yang memiliki kontribusi terhadap wacana akademik kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan serta literatur internasional. Secara khusus Kennedy dan Fairbrother (dalam Lee, 2009: 4-5) mengidentifikasi tujuh tema pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia-Pasifik sebagai berikut:

1. Negara-negara Asia ditandai oleh modernitas ganda yang memberikan kekayaan dan konteks yang kompleks bagi perkembangan pendidikan kewarganegaraan.
2. Pendidikan kewarganegaraan Asia lebih ditandai oleh konsepsi-konsepsi kebajikan moral dan nilai-nilai personal daripada nilai-nilai publik dan kewargaan.

3. Masyarakat kewargaan (*civil society*) disusun secara berbeda di Barat dan di negara-negara Asia, namun tak pernah dapat memainkan peran penting.
4. Negara-bangsa menjalankan peran yang sama di negara-negara Asia dan Barat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan.
5. Ada semacam ketegangan antara pendidikan kewarganegaraan, mata-mata pelajaran sekolah, dan kurikulum akademik.
6. Para guru menjadi pemain penting ketika ia hadir untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
7. Badan kesiswaan dalam menanggapi pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan dalam menentukan pertimbangan.

Terkait dengan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan, Kerry J. Kennedy (2009) menyatakan bahwa kurikulum sekolah tidaklah netral karena merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat dan pendidik profesional yang saling memperebutkan pengaruh kepentingan. Pernyataan ini menjadi relevan ketika menyimak perjalanan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan –terutama—pemerintah, di sejumlah negara. Kepentingan pemerintah dalam kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, menjadikan bobot dan penempatannya dalam kurikulum sekolah menjadi berbeda-beda di setiap negara. Sebagai contoh, bobot dan kepentingan ideologi antara di Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dapat mengarah kepada mata pelajaran tersendiri dan mata pelajaran wajib untuk mendukung “pendidikan kewarganegaraan” sebagai prasyarat memasuki universitas atau peran serta memasuki pasar kerja Kennedy, 2009: 5-6). Harus diakui bahwa semua negara-bangsa pasti menghendaki untuk menghasilkan “warga negara yang baik”, meskipun harus membiayainya dengan masa berlaku kurikulum atau nilai-nilai ideologis kepada lulusan sekolah. Dengan demikian, kebijakan kurikuler perlu mempertemukan kepentingan yang beragam tersebut untuk mewujudkan warga negara ideal bangsanya.

Pengalaman di sejumlah negara maju menunjukkan bahwa terdapat varian nomenklatur dalam program kurikulumnya untuk membentuk warga negara yang baik melalui jalur pendidikan formal di jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Dari kajian Kerr (1999), Bîrzéa (2000) maupun Eurydice (2005) tentang pendidikan kewarganegaraan terutama di kawasan Eropa, menunjukkan bahwa terdapat beragam nomenklatur yang mengemban pembangunan warga negara yang baik (demokratis). Ada yang menyebutkannya secara eksplisit dalam kurikulum nasionalnya, baik sebagai mata pelajaran wajib secara tersendiri sebagai *Civics*, *Civic Education*, *Education for Citizenship*, maupun lintas bidang studi ataupun terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu seperti Sejarah, Geografi, ataupun *Social Studies*. Perbedaan ragam penyebutan nomenklatur dan pilihan kebijakan antara misi membangun warga negara yang baik melalui satu mata pelajaran (*separated subject*), terpadu dengan mata pelajaran lain (*integrated subject*) ataukah lintas kurikuler (*cross-curricular*), tergantung kepada konteks masing-masing sistem pendidikan nasional suatu negara. Dengan demikian, letak persoalannya bukan apakah warga negara yang baik hanya dibangun melalui oleh mata pelajaran yang eksklusif menyebut “Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education, Citizenship Education*),” tetapi bagaimana setiap bidang kajian memiliki misi yang sama untuk membangun warga negara yang baik. Meskipun diakui bahwa secara umum di beberapa negara, kewarganegaraan menjadi salah satu tujuan dan kajian Pendidikan IPS yang menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik. Dari kajian Kerr (1999: 15) terhadap pengembangan pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara maju di benua Eropa,

Amerika, Australia maupun Asia, sebagian besar menyebutnya atau memasukannya dalam mata kajian *Social Studies*.

NCSS memasukan kajian kewarganegaraan sebagai salah satu dari sepuluh tema kajian *social studies*. Menurut NCSS, program pembelajaran *Social Studies* harus memasukan pengalaman-pengalaman belajar yang memberikan kajian cita-cita, prinsip-prinsip, dan praktik kewarganegaraan dalam sebuah republik demokratis. Pemahaman terhadap cita-cita kewargaan (*civic ideals*) dan praktek-praktek kewarganegaraan menjadi penting (kritis) untuk partisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan menjadi tujuan pokok *social studies* (National Council for Social Studies, 1994: 30). Dasar pemikiran pentingnya kajian *civic* dalam program *social studies* ialah bahwa salah satu karakteristik utama *social studies* (di Amerika Serikat) adalah untuk mendukung kompetensi kewargaan (*civic competence*). Kendatipun kompetensi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab *social studies*, namun kompetensi kewargaan menjadi lebih penting bagi *social studies* daripada mata pelajaran lainnya di sekolah-sekolah (National Council for Social Studies, 1994: 3).

Sementara itu di Indonesia, beberapa lembaga swadaya masyarakat maupun pusat studi kewarganegaraan seperti *Center for Indonesian Civic Education* (CICED) akhir 1990-an hingga 2001 di Bandung ataupun *Indonesian Center for Civic Education* (ICCE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ((Tim ICCE UIN Jakarta, 2005) telah mengusung kajian pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pendidikan formal dengan bermitrakan antara lain Center for Civic Education (CCE) Amerika Serikat.

Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah melalui *Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Chamim, *et al.*, 2000) memiliki inisiatif program dan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi Muhammadiyah. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, CICED pernah bekerjasama dengan CCE Calabasas (Amerika Serikat) melalui serangkaian program penelitian dan uji coba pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma yang berbeda dari model pendidikan kewarganegaraan seperti dalam mata pelajaran PPKn Kurikulum 1994.

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PROGRAM KURIKULER**

*Adagium* “Ganti Menteri, Ganti Kurikulum” dalam dunia pendidikan di Indonesia, agaknya kurang tepat diarahkan terhadap bidang kajian model pendidikan kewarganegaraan selama baik selama era Orde Baru maupun sesudahnya. Jika dicermati dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan, penekanan “pendidikan kewarganegaraan” model Orde Baru diperkuat dalam dokumen politik yang dikenal sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai produk ketetapan MPR – lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945 ketika itu. Pada GBHN pertama Orde Baru, yaitu GBHN 1973, diperkenalkan bidang kajian “pendidikan kewarganegaraan” yang baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Label PMP yang diharuskan ada dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan sejak Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, meski tidak secara khusus menunjuk pada satu bidang studi, namun telah ditafsirkan sebagai satu mata pelajaran tersendiri. Penamaan mata pelajaran menurut pesan GBHN dalam dunia pendidikan Indonesia selama Orde Baru, dirasakan “istimewa” untuk bidang studi PMP, hingga GBHN 1998 – yakni GBHN terakhir produk MPR rezim Orde Baru. Tabel 1 menunjukkan dinamika kajian Pancasila dalam program kurikuler pendidikan kewarganegaraan dengan beragam nomenklaturinya.

Besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap “pendidikan kewarganegaraan” model PMP dan PPKn tersebut, mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik. Reduksi itu nampak ketika pendidikan Pancasila yang dieksplisitkan dengan label PMP dan PPKn, seakan-akan menjadi satu-satunya mata pelajaran

yang harus bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter warga negara, khususnya kepada generasi muda.

Pada bagian lain, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dibakukan dalam Kurikulum 2006 mencoba membangun karakter warga negara yang baik melalui pendekatan kompetensi dan materi kajian berbasis keilmuan. Materi kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disajikan dalam Standar Isi (SI) yang meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Ada persoalan penting lainnya antara SI dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Mata Pelajaran yang perlu disampaikan di sini. Rumusan-rumusan SI Pendidikan Kewarganegaraan ada yang tidak tercakup dalam SKL Pendidikan Kewarganegaraan. Penuturan salah satu Tim *Ad Hoc* SI Pendidikan Kewarganegaraan menyatakan bahwa penyusunan SI dan SKL Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan oleh Tim yang berbeda. Akibatnya, standardisasi yang dibuat terdapat ketidak-sinkronan dalam pembahasan antara kedua tim. Idealnya SI mengacu kepada SKL, sehingga ada keruntutan logika berpikir bahwa standar isi merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan, karena dari kompetensi sebagai tujuannya itulah baru kemudian dibuat materinya (isi). Ini juga merupakan konsekuensi dari pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis *subject matters* kepada pendekatan berbasis kompetensi (*competence based*). Artinya, rumusan SKL baik SKL untuk keseluruhan satuan pendidikan rumpun Kewarganegaraan dan Kepribadian maupun SKL untuk Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing merupakan satu mata rantai bagi SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri.

Kritik yang dominan terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kurikulum 2006 ialah sedikitnya kajian Pancasila yang dilakukan secara eksplisit di kelas. Setelah pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah menimbulkan persoalan. Kajian Pancasila yang “kering” sejak awal tampaknya sudah disadari, meski sudah ada dalam SI Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Kritik yang acapkali muncul terhadap SI Pendidikan Kewarganegaraan antara lain bagian kajian Pancasila secara eksplisit. Dari delapan ruang lingkup kajian PKn, materi Pancasila merupakan salah topik yang dibahas tersendiri mulai sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

Upaya menghilangkan kajian Pancasila dalam SI Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sesuatu yang mustahil, hal yang absurd. Persoalannya bukan kepada seberapa eksplisit Pancasila ditonjol-tonjolkan sebagai materi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, seberapa fungsional Pancasila sebagai *great ought* kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi ruh dan jiwa pendidikan kewarganegaraan itu sendiri di Indonesia, untuk membedakannya dengan model sebelumnya di masa Orde Baru. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara betul-betul bermakna. Dari sinilah, pengembangan SI Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan Pancasila sebagai pancaran nilai yang aktual dan fungsional, tidak semata-mata menjadi rumusan normatif, dalam berbagai topik, meskipun ada satu topik khusus tentang Pancasila itu sendiri.

### **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM KURIKULUM 2013**

Apakah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dihidupkan kembali dalam Kurikulum 2013 sama dengan yang dikukuhkan dalam Kurikulum 1994? Bagaimana paradigma sesungguhnya dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 dengan “nomenklatur baru”?

Ada pandangan bahwa nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 hendak menghidupkan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru ke dalam kebijakan Kurikulum 2013. Pada bagian lain, pemunculan kembali nomenklatur ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan yang makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-nilai Pancasila. Melalui program “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” yang diusung oleh MPR sejak 2009, maka materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 memuat program tersebut. “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” meliputi *Pancasila*,

*UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)* menjadi materi pokok Pendidikan Kewarganegaraan (lihat Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77I, 77J dan 77K masing-masing ayat (1) Huruf b sebagaimana dilampirkan dalam makalah ini).

Standar Isi Kurikulum 2013 (Permendikbud No. 64 Tahun 2013) pun mempertegas Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 itu dengan memerinci unit-unit ruang lingkup kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk setiap jenjang sejak SD/MI hingga SMA/MA dan SMK/MAK. Namun, dalam tataran implementatif kerangka Kurikulum 2013 nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan tidak secara konsisten dipakai untuk nama mata pelajaran di sekolah. Justru nama Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dipilih. Pertanyaannya: Apakah arti sebuah nama? Jawabannya bisa lebih banyak, jika dibandingkan dengan upaya memahaminya sebagai sebuah program kurikuler.

Apabila menilik aspek kompetensi (baik Kompetensi Inti maupun Kompetensi Dasar) yang mendasarkan kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk semua mata pelajaran dan jenjang satuan pendidikan, di luar polemik penamaan “Empat Pilar” dan menjadikan Pancasila sebagai salah satu “pilar”, maka Kurikulum 2013 terutama untuk Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan jelas berbeda dengan nomenklatur yang sama di Kurikulum 1994. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 1994 memuat materi tafsiran pengamalan nilai-nilai Pancasila yang cenderung mereduksi arti penting Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Hal ini tampak dari model *delivery system* yang belum menyentuh aspek praksis ber-Pancasila seorang warga negara di ruang publik, dengan model penataran/hafalan butir-butir nilai pengamalan Pancasila dalam P4.

Hal lainnya ialah, kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada Mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran.

Aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum 2013 ialah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. Ini meyakinkan penulis bahwa semangat keilmuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 dilestarikan dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmuan yang menjadi kajian pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah jelas dan tegas batas-batas disiplinya. Ini berdampak kepada pengakuan profesi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni tidak setiap orang akan mudah mengajarkan materi pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jika bukan lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan LPTK.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengikuti Gerhard Himmelmann (2013), mengubah paradigma Pendidikan Kewarganegaraan yang semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam “kehidupan bersama” yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik. Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah melalui konsepsi “5 M”, memungkinkan perubahan paradigma pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari “pembelajaran pasif” dan afirmatif kepada pembelajaran aktif, kooperatif, dan kritis. Pembentukan karakter warga negara tidak cukup menjadi “baik” yang ditandai oleh sikap loyal dan kepatuhan terhadap kekuasaan

pemerintah, tetapi siswa dihantarkan kepada pengalaman-pengalaman dan praktik konsep-konsep kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ruang kelas dan luar kelas. Dari sudut pandang ini, maka guru PKn dan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Pendidikan Kewarganegaraan LPTK berperan penting untuk menerjemahkan semangat paradigma baru dalam Kurikulum 2013.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 1. Formulasi Pendidikan Pancasila dalam GBHN Era Orde Baru

GBHN	Tujuan Pendidikan Nasional	Formulasi Pendidikan Pancasila
1973 (Tap MPR RI No. IV/MPR/1973)	... untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang <b>sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab</b> , dapat menyuburkan <b>sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia</b> sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.	... kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk <b>meneruskan Jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda</b> .
1978 (Tap MPR RI No. IV/MPR/1978)	... untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, <b>kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan</b> agar dapat menumbuhkan <b>manusia-manusia pembangunan</b> yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama <b>bertanggung jawab</b> atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang <b>dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda</b> dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.
1983 (Tap MPR RI No. II/MPR/1983)	... untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, <b>kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperku.at kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air</b> , agar dapat menumbuhkan <b>manusia-manusia pembangunan</b> yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang <b>dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda</b> harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.
1988 (Tap MPR RI No. II/MPR/1988)	... untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang <b>beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani</b> . ...menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, <b>mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial</b> . ...menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. ...mewujudkan <b>manusia-manusia pembangunan</b> yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang <b>dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda</b> , dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
1993 (Tap MPR RI No. II/MPR/1993)	... untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang <b>beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani</b> . ...menumbuhkan <b>jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air</b> , meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang <b>kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju</b> .	... pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang <b>dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan, khususnya nilai 1945</b> , dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.
1998 (Tap MPR RI No. II/MPR/1998)	... untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang <b>beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani</b> . ...menumbuhkan <b>jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air</b> , meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang <b>kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju</b> .	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah sehingga <b>terbentuk watak bangsa yang kukuh</b> .

(Sumber: diolah dari MPR, 2002 sebagaimana dinukil dalam Samsuri (2010). Huruf tebal oleh penulis dimaksudkan untuk menunjuk karakter warga negara yang hendak dibentuk melalui proses pendidikan secara nasional 'pendidikan kewarganegaraan' a la Orde Baru).

2. Muatan Pendidikan Kewarganegaraan pada SD/MI/SDLB/PAKET A, SMP/MTs/SMPLB/PAKET B, SMA/MA/SMALB/PAKET C, dan SMK/MAK/ PAKET C KEJURUAN

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
<b>1</b>	<b>I-II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menunjukkan sikap sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai perwujudan moral Pancasila</li> <li>-Mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol-simbol Pancasila di rumah dan sekolah</li> <li>-Melaksanakan tata tertib dalam konteks beragam teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara</li> <li>-Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat</li> <li>-Semangat kebersamaan dalam keberagaman</li> <li>-Persatuan dan kesatuan bangsa</li> </ul>
<b>2</b>	<b>III-IV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menerima karunia Tuhan Yang Maha Esa atas karakteristik individu, hak dan kewajiban, persatuan dalam keberagaman</li> <li>-Memahami makna simbol-simbol Pancasila di rumah, sekolah dan masyarakat</li> <li>-Menunjukkan sikap baik sebagai sesama mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak dan kewajibannya, dan ke-bhinnekatunggalika-an sebagai perwujudan nilai dan moral Pancasila</li> <li>-Melaksanakan kerjasama dengan teman dalam kebersamaan dan keberagaman di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat sekitar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia</li> <li>-Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara</li> <li>-Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural</li> <li>-Persatuan dan kesatuan</li> <li>-Moralitas sosial dan politik warga negara/pejabat negara, dan tokoh masyarakat</li> </ul>
<b>3</b>	<b>V-VI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menjelaskan nilai dan moral Pancasila, makna hak, kewajiban dan tanggung jawab, manfaat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat</li> <li>-Menunjukkan sikap kebersamaan dalam keberagaman sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; patuh terhadap tata tertib dan aturan; bertanggung jawab dan rela berkorban; semangat ke-bhinnekatunggalika-an</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nilai dan moral Pancasila</li> <li>-Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara</li> <li>-Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya kebersamaan</li> <li>-Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa</li> <li>-Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</li> <li>-Melaporkan secara lisan dan tulisan dan melaksanakan kewajiban sesuai nilai-nilai dan moral Pancasila, menegakkan aturan dan menjaga ketertiban, kerja sama, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, dan keberagaman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat</li> </ul>	
<b>4</b>	<b>VII-VIII</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila</li> <li>-Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>-Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></li> <li>-Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI</li> <li>-Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila</li> <li>-Proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>-Norma hukum dan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</li> <li>-Harmoni keutuhan wilayah dan kehidupan dalam konteks NKRI</li> <li>-Makna keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></li> </ul>
<b>4a</b>	<b>IX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif</li> <li>-Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>-Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dinamika perwujudan nilai dan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>-Esensi nilai dan moral Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>-Makna ketentuan hukum yang berlaku dalam perwujudan kedamaian dan keadilan</li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI</li> <li>-Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat</li> <li>-Aspek-aspek pengokohan NKRI</li> </ul>
<b>5</b>	<b>X-XI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menganalisis, dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</li> <li>-Menyajikan bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>-Menunjukkan sikap positif terhadap NKRI dilihat dari konteks geopolitik</li> <li>-Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender</li> <li>-Mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil</li> <li>-Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</li> <li>-Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></li> <li>-Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia</li> </ul>
<b>6</b>	<b>XII</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menunjukkan sikap positif terhadap nilai fundamental, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila</li> <li>-Menganalisis pengelolaan kekuasaan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945</li> <li>-Menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></li> <li>-Menganalisis penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila</li> <li>-Dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman</li> <li>-Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)</li> <li>-Strategi yang diterapkan dalam memperkuat persatuan dengan bingkai <i>Bhinneka Tunggal Ika</i></li> </ul>

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
		-Mengamalkan (dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab) makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban	-Dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal

(Sumber: Permendikbud No. 64 Tahun 2013)

## DAFTAR PUSTAKA

- Birz a, C. (2000). *Education for Democratic Citizenship; A Lifelong Learning Perspectives*. Strasbourg: Council of Europe
- Chamim, A.I., et.all. (2003). *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan The Asia Foundation
- David L. Grossman, Wing On Lee, dan Kerry J. Kennedy (eds.). (2008). *Citizenship Curriculum in Asia and The Pacific*. Hong Kong: CERC The University Hong Kong and Springer.
- Gerhard Himmelmann (2013). "Competences for Teaching, Learning and Living Democratic Citizenship." dalam Murray Print dan Dirk Lange (eds.), *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies*. Rotterdam: Sense Publishers, pp. 3-8.
- John Ainley, Julian Fraillon, and Wolfram Schulz. (2013). *ICCS 2009 Asian report : civic knowledge, attitudes, and engagement among lower secondary students in five Asian countries*. Amsterdam: IEA
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Materi Sosialisasi Kurikulum 2013 untuk Asesor Sertifikasi Guru*, di Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2013.
- Kennedy, Kerry J. (2009). *Rethinking the Citizenship Education Curriculum*. Chair Professors, Public Lecturer Series. Hong Kong: The Hong Kong Institute of Education.
- Kerr, D. (1999). "Citizenship Education in the Curriculum: An International Review," *The School Field*. Vol. 10, No.3-4.
- National Council for Social Studies. (1994). *Expectances of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies*. Washington, D.C.: NCSS
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Print, M. (1999). "Introduction, Civic Education and Civil Society in the Asia-Pacific." dalam Murray Print, James Ellickson-Brown and Abdul Razak Baginda. (eds.). *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN Academic Press, pp. 9-18
- Samsuri. (2010). TRANSFORMASI MASYARAKAT KEWARGAAN (*CIVIL SOCIETY*) DALAM REFORMASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis). Disertasi. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2005). *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media dan ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.